

MURTAD SEBELUM BALIQH DAN KAITANNYA DENGAN KEWARISAN DALAM PENDANGAN ULAMA FIQH

Alimuddin Hasbi

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Email : alimuddin3733@gmail.com

Abstract: *This paper explains the views of fiqh scholars regarding apostasy before baliqh and its relation to the inheritance of property left by the heirs. In this case there are differences in understanding between the Hanafi and Shafi'i Mazhabs in determining the law of apostasy before baliqh to receive inheritance. The problem in this paper is about the views of the Hanafi and Shafi'i Mazhabs regarding apostasy before baliqh and its relation to inheritance, the permissibility of receiving inheritance for apostates before baliqh, and the arguments of the two madhhabs. This paper is to explain the views of the Hanafi and Shafi'i madhhabs regarding apostasy before baliqh and its relation to inheritance. This study uses a descriptive qualitative method with a library literature study approach. The results of the study show that there are significant differences in views between the Hanafi Mazhab and the Shafi'i Mazhab. According to the view of the Hanafi Mazhab, it shows that apostasy before baliqh is declared valid apostasy and may not receive inheritance. The evidence used by the Hanafi Mazhab is the case of Ali ra. as stated in the book Fath Al-Qadir, while according to the view of the Shafi'i Mazhab shows that apostasy before baliqh is not said to be apostate and may receive inheritance. The evidence used by the Shafi'i Mazhab is the case of Aisha ra. as stated in the hadith al-Bukhari.*

Keywords: *Apostasy, Inheritance, Fiqh Mazhabs*

Abstrak: Tulisan ini menjelaskan tentang pandangan ulama fiqh mengenai murtad sebelum baliqh dan kaitannya dengan kewarisan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh ahli warisnya. Dalam hal ini terdapat perbedaan pemahaman antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam menentukan hukum murtad sebelum baliqh untuk menerima warisan. Permasalahan dalam tulisan ini tentang pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai murtad sebelum baliqh dan kaitannya dengan warisan, kebolehan menerima warisan bagi murtad sebelum baliqh, serta dalil kedua mazhab tersebut. Tulisan ini untuk menjelaskan pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai murtad sebelum baliqh dan kaitannya dengan warisan. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literature perpustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan yang signifikan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Menurut pandangan Mazhab Hanafi menunjukkan bahwa murtad

sebelum baliqh dinyatakan sah murtadnya dan tidak boleh menerima warisan. Dalil yang digunakan oleh Mazhab Hanafi adalah kasus Ali ra. sebagaimana yang tercantum dalam kitab Fath Al-Qadir, sedangkan menurut pandangan Mazhab Syafi'i menunjukkan bahwa murtad sebelum baliqh dinyatakan tidak dikatakan murtad dan boleh menerima warisan. Dalil yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i adalah kasus Aisyah ra. sebagaimana yang tercantum dalam hadits al-Bukhari.

Kata Kunci: Murtad, Warisan, Mazhab Fiqh

PENDAHULUAN

Para ulama sepakat menyatakan bahwa seseorang yang keluar dari agama Islam dan masuk ke agama lain hukumnya murtad dan mendapat dosa besar dari Allah SWT. Firman Allah SWT:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٢١٧)

Artinya: "Dan barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, Maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (QS. Al-Baqarah: 217).

Hamka menjelaskan bahwa ayat tersebut ditujukan bagi mereka yang meninggalkan iman dan menjadi kafir, meninggalkan Tauhid kembali jadi musyrik karena takut akan meghadapai pengorbanan, lalu mereka mati dalam kekafiran maka mereka itu telah gagal amal-amalan mereka di dunia dan di akhirat.¹

Setiap orang yang keluar dari agama Islam dan masuk ke agama lain digolongkan murtad. Meskipun demikian, perbedaan pendapat mereka ditemukan disekitar penetapan hukum warisan anak-anak murtad sebelum baliqh. Mengenai hal ini perbedaan pendapat ditemukan pada ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i. Mazhab Hanafi dalam menopang pendapatnya tentang menggolongkan anak-anak murtad ialah pandangannya tentang Ali ra., di mana Ali ra. Masuk Islam di masa anak-anak. Hal itulah yang dijadikan dasar oleh Imam Abu Hanifah untuk berpendapat demikian, sebagaimana diterangkan dalam Kitab *Fath Al-Qadir* sebagai berikut :

ولنا فيها ان علي رضي الله عنه اسلم في صباح وصحح النبي عليه الصلاة والسلام اسلا ميه واقراه بذلك مشهور.²

¹ Hamka, *Tafsir al- Azhar*, Cet. I, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1987, h. 183.

² Ibn. al-Humam, *Fath al-Qadir Juz IX*, Mesir, Mustafa al H. aby, t.t., h. 94.

Artinya: *"Dan bagi kami bahwa Ali ra. Islam semasa kecilnya dan Nabi mensahkan ke-Islamannya dan pengakuannya terhadap yang demikian adalah masyhur."*

Dengan demikian, mazhab Hanafi berpendapat bahwa anak-anak sebelum baligh sah Islamnya dan juga murtadnya, karena murtadnya anak-anak sebelum baligh dan berakal itu sah. Dalam hal ini berlaku pula ketentuan hukum murtad kepada anak-anak tersebut, sehingga berakibat pada ketentuan hukum lain seperti putus hubungan kewarisan dan batalnya nikah.

Sedangkan alasan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa anak-anak yang sudah berakal, tetapi belum baligh apabila keluar dari agama Islam dan masuk ke agama lain belum dihukumkan murtad.³ Dengan demikian, menurut mazhab Syafi'i bahwa anak-anak yang murtad sebelum baligh, walaupun sudah berakal tidak boleh dibunuh dan belum dikatakan murtad. Anak-anak yang murtad tersebut, masih dihukumkan tetap dalam agamanya semula, yaitu sama dengan agama orang tuanya, karena imannya belum dihitung ada. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل او يفيق وعن الصغير حتى يكبر (رواه البخاري)⁴

Artinya: *"Dari 'Aisyah ra. dari Nabi SAW beliau bersabda: Qalam diangkat dari tiga macam orang; dari orang yang tidur sehingga ia bangun, dari anak-anak sehingga ia dewasa dan dari orang gila sehingga ia waras."* (H.R. Bukhari).

Dua pendapat di atas terjadi perbedaan yang signifikan yaitu murtad anak-anak telah digolongkan murtad dan juga tidak digolongkan murtad. Hal ini berimplikasi pada boleh tidaknya menerima warisan bagi si anak. Perbedaan pandangan itu dilatar belakangi pada pemahaman atau penggunaan dalil yang berbeda diantara mazhab Hanafi dan Syafi'i.

Tulisan ini akan mengupas mengenai, Pandangan mazhab Hanafi dan dan Syafi'i tentang murtad sebelum baligh, tentang keboleh menerima warisan dan metode pemahaman dalil kedua mazhab tersebut dalam menentukan murtad sebelum baligh yang berkaitan dengan warisan. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang murtad sebelum baligh, menjelaskan kebolehan menerima

³ Abu Ishaq Ibrahim, *Al-Tanbih Fii Fiqhi al-Syafi'i*, (Terj. Hafidh, M.A.), Semarang, Asy-Syifa, 1992, h. 311.

⁴ Muhammad Ibn Ismail al-Kahlany, *Subulussalam*, Juz III, Bandung, Dahlan, t.t, h. 181.

warisan bagi murtad sebelum baliqh dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i, menjelaskan pemahaman dalil mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam menentukan murtad sebelum baliqh dan kaitannya dengan warisan.

PEMBAHASAN/HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut ulama Mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali, dan Syiah, seseorang dianggap murtad apabila:

1. Perkataan atau perbuatan yang diyakini bahwa perbuatan itu mengkafirkan
2. Tidak dibarengi dengan niat sekalipun sekedar iseng-iseng saja
3. Anak kecil yang *mumayyiz* menunjukkan sikap dan perbuatan murtad.

Adapun baligh (mencapai usia nikah), tidak menjadi syarat bagi orang murtad, menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (ahli fikih Mazhab Hanafi), ulama Mazhab Maliki dan Hanbali. Oleh sebab itu, apabila anak kecil yang telah *mumayyiz* menunjukkan sikap dan perkataan murtad, maka mereka dihukumkan sebagai orang murtad. Alasan mereka adalah karena ke-Islaman anak kecil yang telah *mumayyiz* adalah sah, maka murtad mereka pun sah.⁵ Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan: "Siapa yang mengucapkan 'Tiada tuhan melainkan Allah, maka ia masuk surga..." (HR. al-Bazzar dari Abu Said al-Khudri). Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, mereka tidak dikenakan hukuman murtad, yaitu dibunuh, karena mereka belum cakap dikenakan hukuman duniawi. Menurut mereka, anak kecil *mumayyiz* yang murtad hukumannya dipenjarakan, dipukul dan dipaksa untuk masuk Islam kembali.

Sedangkan kriteria murtad menurut Mazhab Syafi'i dan ulama Mazhab az-Zahiri:

1. Keluar dari Islam
2. Berakal
3. Harus dibarengi dengan niat
4. Dilakukan atas kesadaran sendiri
5. *Baligh*

Dalam kaitan ini Imam *asy-Syafi'i* dan ulama Mazhab *az-Zahiri* mengatakan bahwa murtad tersebut harus dibarengi dengan niat bukan sekedar melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang mengkafirkan. Hal ini menurutnya, sejalan dengan hadis Rasulullah SAW:

إِثْمُ الْعَمَلِ بِنِيَّةٍ. (رواه الجماعة)

Artinya: "Sesungguhnya setiap amalan itu harus dibarengi niat." (HR. al-Jamaah).

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Cet. I, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 305.

Karena itu menurut kedua imam tersebut seseorang yang menjadikan dirinya murtad tanpa dibarengi oleh niat tidak dihukumkan sebagai murtadin. Oleh sebab itu seseorang yang melakukan suatu tindakan yang mengkafirkan atau mengucapkan kalimat-kalimat kafir, apabila tidak dibarengi dengan niat maka tidak dihukumkan sebagai murtad. Namun pendapat ini ditolak oleh Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Hanbali dan Aliran Syi'ah Mazhab Ja'fariyah.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (Dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (Dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar. (QS. An-Nahl: 106)

Dalam ayat di atas Allah menjelaskan bahwa seseorang yang dipaksa kafir sedang hatinya tetap beriman maka ia tidak dihukum, namun jika sang individu melakukannya dengan sukarela (tanpa paksaan dan tekanan) maka akan mendapat adzab yang besar.⁶

Menurut ulama Mazhab Syafi'i dan Imam Abu Yusuf (ahli fikih), baligh merupakan syarat bagi orang yang murtad. Oleh sebab itu, anak yang mumayyiz tidak sah murtadnya, karena mereka belum dikenakan pembebanan hukum dan mereka belum cakap bertindak hukum secara sempurna. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan:

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن الجنون حتى يعقل أوفيق. (رواه البخاري)⁷

Artinya: Dari 'Aisyah r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda: Qalam diangkat dari tiga macam orang, dari orang yang tidur sehingga ia bangun, dari anak-anak hingga ia dewasa dari orang gila sehingga ia waras. (H.R. al-Bukhari)

Seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu (dewasa) untuk menerima ketentuan hukum dan mempunyai dampak hukum atas perbuatan disebut akil *baligh*. Orang yang akil *baligh* disebut "*mukallaf*". Akil berarti berakal, yang ditandai dengan kesanggupan untuk membedakan yang baik dan yang buruk untuk dirinya sendiri maupun orang lain. *Baligh* berarti sampai pada usia tertentu dan telah dibebani

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.... h. 305.

⁷ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*..., h. 181.

tanggung jawab atas segala perbuatannya dan diwajibkan atasnya kewajiban agama. Ini yang membedakannya dari seseorang anak kecil.

Baligh dapat dilihat dengan tanda-tanda tertentu, diantaranya membesarnya suara pada laki-laki dan keluarnya mani pada saat tidur yang disebabkan oleh mimpi, dan haid (khusus bagi kaum perempuan). Apabila tanda-tanda *baligh* pada diri seorang anak tidak ditemukan, maka kebalighannya dapat ditentukan oleh usia. Para ulama berbeda pendapat batas usia baligh seseorang. Menurut mayoritas ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali seseorang dikatakan baligh apabila telah berusia 15 tahun, baik laki-laki atau perempuan.⁸ Menurut Mazhab Hanafi usia baligh adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i Mengenai Murtad Sebelum Baliqh

Para Ulama mazhab sepakat bahwa, ada tiga hal yang menghalangi warisan yaitu perbedaan agama, pembunuhan dan perbudakan.⁹ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa mereka sepakat dalam hal perbedaan agama, non muslim tidak bisa mewarisi muslim begitu pula sebaliknya.

Orang yang murtad setelah ia *baligh*, baik dari fitrah maupun dari millah menurut jumhur ulama tidak berhak atas waris kecuali ia bertaubat sebelum dilakukan pembagian tirkah. Adapun yang dimaksud dengan murtad dari agama *fitrah* adalah bila dilahirkan sebagai seorang muslim kemudian murtad dari agama Islam, sedangkan yang dimaksud dengan murtad *millah* adalah manakala seseorang dilahirkan kafir, kemudian menjadi muslim, lalu sesudah menjadi muslim, dia kembali lagi kepada kepercayaan atau agama lamanya.¹⁰

Adapun yang dimaksud dengan waris di atas ialah harta yang diwariskan dari muslim, ataupun mengenai hartanya yang diwariskan kepada ahli warisnya yang muslim khusus dalam hal ini telah terjadi perbedaan pendapat namun tidak dikaji secara lebih lanjut dalam pembahasan ini. Meskipun demikian, mereka berselisih pendapat dalam menentukan hukum anak-anak murtad sebelum *baligh* dalam warisannya.

Kemudian jika kita mengamati pada *hadits* dari Usamah Ibn Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu mengenai tidak dibenarkan orang muslim mewariskan *tirkah* pada kafir dan sebaliknya, maka kita ketahui bahwa timbul perbedaan pemahaman terhadap dalil yang sama-sama digunakan kedua Imam Mazhab tersebut.

⁸ Abu 'Abdillah, Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*. Juz VII, Mesir, Al-Fanniyah, t.t., h. 32.

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Khamsah*, terj. Masykur. A.B, Jakarta, Lentera, Basratama, 1999, h. 541.

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Madzahib....*, h. 542.

Mazhab Hanafi memandang bahwa dalam hal kewarisan, anak-anak murtad sebelum *baligh* baik dia berakal, kalapun dia sudah murtad berarti dia sudah kafir dan tidak lagi mewarisi dari muwarisnya. Kemudian alasan Mazhab Hanafi tentang kewarisannya ialah bahwa anak-anak murtad yang berakal itu sudah meninggalkan Islam dan tentu iapun tidak mewarisi dari muwarisnya yang Islam.

Mazhab Syafi'i menjawab pendapat Mazhab Hanafi tersebut dengan menyatakan bahwa yang berlaku ialah hadits Rasul yang diriwayatkan 'Aisyah r.a. sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن الجنون حتى يعقل او يفيق. (رواه البخاري)¹¹

Artinya: *Dari 'Aisyah R.a. dari Nabi SAW beliau bersabda: Qalam diangkat dari tiga macam orang, dari orang yang tidur sehingga ia bangun, dari anak-anak hingga ia dewasa dari orang gila sehingga ia waras. (H.R. al-Bukhari)*

Menurut Mazhab Syafi'i bahwa anak-anak diangkat Qalam dari tiga macam orang dari orang yang tidur sehingga ia bangun, dari anak-anak hingga ia dewasa dan dari orang gila hingga dia waras. Dalam arti anak-anak belum dipandang tindakannya sebagai tindakan hukum dalam Islam, dan hadits inilah yang dapat dijadikan alasan, sedang peristiwa Islamnya Ali r.a. bukan merupakan *Hadits*.

Mengenai kewarisan anak-anak murtad yang berakal yang diambil orang lain setelah salah satu orang tua keluar dari Islam menurut Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa anak-anak tersebut bukan digolongkan murtad, jadi ia tetap mengikuti agama kedua ibu bapaknya.

وقال زفر والشافعي اسلامه ليس باسلام وارتداده ليس بارتداد لهما في الاسلام انه تبعاً لأبويه.¹²

Artinya: *"Zufar dan Al-Syafi'i berpendapat bahwa Islamnya (anak-anak) bukanlah Islam dan murtadnya (anak-anak) bukanlah murtad keduanya bagi keduanya dalam Islam, sesungguhnya ia mengikut ibu bapaknya".*

Karena agama anak-anak mengikuti agama ibu bapaknya, maka ia tetap mewarisi dari ibu bapaknya tersebut, jika ibu bapaknya Islam, maka ia tetap mewarisi dari ibu bapaknya.

¹¹ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari...*, h. 181.

¹² Ibn al-Humam, *Fath...*, h. 70.

Kebolehan Menerima Warisan bagi Murtad Sebelum *Baligh*

1. Menurut Mazhab Hanafi

Pada dasarnya, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang murtad tidak dibenarkan untuk menerima warisan, kemudian mengenai harta warisan yang merupakan hasil usahanya tidak dibenarkan diberikan kepada Ahli warisnya yang muslim, melainkan harta tersebut diserahkan kepada Baitul Mal.¹³ Lebih lanjut dengan tegas beliau berpendapat bahwa anak-anak yang berakal apabila ia murtad tetap dipandang sebagai murtad sebagaimana penjelasan berikut:

وارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله ويجبر على الاسلام ولا يقتل اسلامه
إسلام لا يرث ابويه ان كان كافرين.¹⁴

Artinya: Dan murtadnya anak-anak yang berakal dipandang murtad menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad Rahimahullah dan ia dipaksa kembali ke Islam serta tidak boleh dibunuh dan Islamnya sebagai Islam yang ia tidak mewarisi kepada kedua ibu-bapaknya jika keduanya kafir.

Pendapat Mazhab Hanafi ini juga disepakati oleh Mazhab Malik, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Mizan al-Kubra*, sebagai berikut:

ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد في أشهر روايته وهو الظاهر من مذهب مالك أنه تصح ردة الصبي
المميز.¹⁵

Artinya: Dan dari yang demikian adalah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dan riwayatnya yang masyhur, yaitu yang zahir dari Mazhab Malik, sesungguhnya sah murtad anak-anak yang *mumayyiz*.

Beriringan dengan pendapat tersebut di atas dalam kitab *Radd al-Muchtar* menjelaskan: jika anak-anak yang berakal murtad maka hukumnya adalah sah, baik keislamannya atas dorongan diri sendiri atau mengikuti kedua orangtuanya maka diharamkan atasnya untuk menikahi muslim dan juga warisannya.¹⁶

Menurut Mazhab Hanafi anak-anak yang murtad yang *mumayyiz* dipandang sah murtadnya karena ia telah *mumayyiz* hanya saja ia tidak dihukum bunuh seperti hukuman yang dilakukan oleh orang dewasa

¹³ Syamsudin al-Syarkasy, *Al-Mabsuth*, Juz 30, Bairut, Darul Kitab al-Ilmiah, t.t., h. 10.

¹⁴ Ibn al-Humam, *Fath al-Qadir*, Mesir, Mustafa al-Bab al-H. aby, t.t., h. 70.

¹⁵ Al-Sya'raniy, *Al-Mizan al-Kubra*, al-Taurikh Jeddah, t.t, h. 152.

¹⁶ M. Amin Syamir Ibn Abidin, *Radd al-Muchtar*, Juz 4, Bairut, Darul Fiqh, h. 257.

yang murtad. Hal ini juga diungkapkan dalam kitab *Radd al-Muchtar*, sebagai berikut :

وعلم ان كل مسلم ارتد فإنه يقتل ان لم يتب الجماعة المرأة والخنثى ومن اسلامه تبعوا لصبي اذا اسلم والمكره على الاسلام.¹⁷

Artinya: Dan diketahui bahwa setiap muslim yang murtad, maka sesungguhnya ia dibunuh apabila ia tidak bertaubat, kecuali kelompok perempuan dan khunsa dan orang-orang Islam yang ikut-ikutan, anak-anak apabila ia Islam dan orang yang dipaksa untuk Islam.

Teks di atas dapat dipahami bahwa Mazhab Hanafi tidak menjatuhkan hukuman mati untuk anak-anak yang murtad, tetapi hukumannya tetap murtad dan ia tidak mewarisi dari *muwarisnya* yang Islam. Mazhab Hanafi berdalil kepada pandangannya Ali r.a masuk Islam di masa anak-anak. Hal itulah yang dijadikan dasar oleh Mazhab Hanafi untuk berpendapat demikian, sebagaimana yang diterangkan dalam kitab *Fath al-Qadir*, sebagai berikut:

ولنا ان علي رضي الله عنه اسلم في صبا وحصح النبي اسلامه وإقراره بذلك مشهور.¹⁸

Artinya: Dan bagi kami bahwa Ali r.a. Islam semasa kecilnya dan Nabi mensahkan ke Islamannya dan pengakuannya terhadap yang demikian adalah masyhur.

Kisah Ali yang dikutip di atas menjadi dasar yang dijadikan Mazhab Hanafi sebagai alasan bahwa anak-anak yang sudah *baligh* berlaku ikrarnya, sebab itu Mazhab Hanafi berpendapat bahwa anak-anak yang sudah baligh sah Islam, demikian juga murtadnya, karena murtadnya anak-anak yang *baligh* itu sah, maka berlaku pulalah semua ketentuan hukum yang murtad kepada anak-anak tersebut, seperti putusannya hubungan kewarisan dan batalnya nikah jika ia nikah dengan orang Islam, hanya saja ia yang tidak dihukum mati, melainkan ia dipenjara sampai ia bertaubat atau dewasa, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

يعني يجزى عليه احكامه فيبطل نكاحه ويحرم عن الميراث ويجبر على الاسلام ولا يقتل وان ادرك كافرا يحبر.¹⁹

Artinya: Yaitu dibalas atasnya dengan hukum-hukumnya, maka batal nikahnya dan diharamkan atasnya dari mewarisi, ia dipaksa Islam

¹⁷ Ibn al-Humam, *Fath...*, h.. 73.

¹⁸ Ibn al-Humam, *Fath...*, h.. 70

¹⁹ Ibn al-Humam, *Fath...*, h.. 76.

kembali dan ia tidak dibunuh dan jika ia diperdapat tetap kafir, maka ia ditahan.

Pernyataan tersebut didukung oleh *as-Syarkasy* yang mengungkapkan bahwa: Ali r.a. mengakui bahwa dirinya Islam pada saat anak-anak, maka sempurnalah keIslamannya meskipun pada masa itu usianya tujuh tahun.²⁰

Terhalangnya orang murtad mewarisi, Mazhab Hanafi merujuk kepada *hadits* Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن اسامة بن زيدان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه البخاري)²¹

Artinya: *Dari Usamah ibn Zaid bahwa Nabi SAW bersabda: Orang muslim tidak mewarisi kafir dan orang kafir tidak mewarisi muslim.* (H.R. al-Bukhari)

Menurut mazhab Hanafi bahwa orang murtad sama dengan orang kafir, karena dia sudah meninggalkan agama Islam dan tidak lagi mengesakan Allah SWT meskipun sebelumnya dia Islam dan kemudian ia pindah ke agama lain di luar Islam. Agama yang di luar Islam bukan agama yang diridhai Allah, jelaslah bahwa orang murtad bukan orang Islam. Hal itu dijelaskan dalam kitab *Fath al-Qadir*, sebagai berikut:

لأن ذلك لا سلام منهم على ما قدمناه²²

Artinya: *Karena yang demikian tidak ada Islam bagi mereka sesuai dengan yang kami sebutkan sebelumnya.*

Maksudnya, orang murtad yang sebelumnya Islam pada masa lalu kemudian mereka tinggalkan Islam dan keluar pada agama lain, maka berlakulah kepada mereka *hadits* yang menyatakan bahwa tidak mewarisi kafir kepada Islam, meskipun asal *hadits* itu ditujukan kepada kafir asli, namun dapat juga diberlakukan kepada orang murtad, sebagaimana penjelasan berikut:

وعلى هذا فيكون تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر بالكافر الأصلي إلا أنه يحتاج إلى دليل التخصيص.²³

²⁰ Syamsuddin al- Syarkasy, *Al-Mabsuth...*, h. 121.

²¹ Imam Bukhary, *Shahih al-Bukhari...*, h. 54.

²² Ibn al-Humam, *Fath...*, h. 70.

²³ Ibn al-Humam, *Fath...*, h. 79.

Artinya: *Dan atas masalah ini di takhsiskanlah sabda Nabi SAW bahwa tidak mewarisi orang Islam terhadap orang kafir dengan pengertian kafir sekali, kecuali bahwa sesungguhnya (hal tersebut) masih membutuhkan dalil Takhsis.*

Berdasarkan beberapa dalil di atas dapat dipahami bahwa murtad di takhsiskan dari kafir yang asli, sehingga termasuk golongan kafir. Karena itu jelaslah menurut mazhab Hanafi bahwa anak-anak yang berakal apabila ia murtad dipandang murtad dan tidak mewarisi dari *muwarisnya* yang Islam.

2. Menurut Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa orang murtad tidak dibenarkan untuk menerima warisan, beliau menganggap bahwa orang murtad itu terhalang untuk menerima warisan. Untuk lebih jelasnya pendapat Mazhab Syafi'i tentang *mawani' al-ir's* di bawah ini diuraikan sebagai berikut:

قال لا يرث احد ممن سمى له ميراث حتى يكون دينه دين الميراث ويكون حرا ويكون يرثا من ان يكون قاتلا لمورث فاذا برئ من هذه الثلاث ورث واذا كانت فيه واحدة منهم لم يرث.²⁴

Artinya: *Imam Syafi'i berkata: tidak mewarisi seseorang yang telah ditetapkan harta warisan baginya kecuali agamanya sama dengan agama muwarisnya dan ia adalah yang merdeka dan bukan pembunuh orang yang mewariskan akannya dan apabila ia memenuhi ketiga macam tersebut, maka ia mewarisi. Apabila ia termasuk pada salah satu diantaranya, maka ia tidak mewarisi.*

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa anak yang belum *baligh* tidak dipandang murtadnya sesuai dengan penjelasan, sebagai berikut:

قال وان يقتل من اقربا لإيمان قبل البلوغ وان كان عاقلا ثم ارتد قبل البلوغ او بعده ثم لم يتب بعد البلوغ فلا يقتل لأن إيمانه لم يكن وهو بالغ ويؤمر بالإيمان ويجهده عليه بل قتل ان لم يفعل.²⁵

Artinya: *Imam Syafi'i berkata: Dan sesungguhnya dibunuh orang yang berikrar dengan iman apabila ia mengikrarkan iman itu setelah baligh dan berakal. Ia (Syafi'i) berkata: Maka siapa yang berikrar dengan iman sebelum baligh sekalipun berakal, lalu ia murtad sebelum baligh atau sesudahnya kemudian ia tidak bertaubat setelah baligh, maka ia tidak dibunuh, karena imannya tidak ada dan ia sudah baligh, ia*

²⁴ Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm...*, h. 249.

²⁵ Abd. Rahman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala al-Madzhabi al-'Arbaah*. Juz V, Mesir, al-Fijarriyah al-Kubra, 1995, h. 424.

disuruh beriman dan dipaksa atasnya tanpa dibunuh walapun ia tidak melakukannya.

Dalam teks lain Imam Syafi'i menjelaskan sebagai berikut:

قال وسوأني الردة القتل عليها الرجل والمرأة والعبد والامة وكل بسالم ممن اقربا لايمان ولدعلى الايمان او الكفر ثم اقربا لايمان.²⁶

Artinya: *Imam Syafi'i berkata: Semua orang murtad dibunuh atasnya baik ia laki-laki, perempuan, budak laki-laki, budak perempuan dan setiap orang baligh yang telah berikrar iman yang dilahirkan atas iman atau kafir yang mengaku beriman.*

Kesimpulannya bahwa anak-anak yang murtad sebelum *baligh* walaupun sudah berakal tidak boleh dibunuh karena anak-anak yang belum *baligh* belum dihitung amalannya. Hal itu sesuai dengan *Hadits* Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل او يفيق وعن الصغير حتى يكبر. (رواه البخارى)²⁷

Artinya: *Dari 'Aisyah R.a. dari Nabi SAW beliau bersabda: Qalam diangkat dari tiga (macam) orang, dari orang yang tidur sehingga ia bangun, dari ia anak-anak hingga ia dewasa dari ia gila hingga ia waras. (H.R. al-Bukhary)*

Dalam *Syarah Subulu al-Salam* dijelaskan sebagai berikut:

الحديث فيه كلام كثير الائمة الحديث وفيه دليل على ان الثلاثة لا يتعلق بهم تكليف وهو في النائم المستغرق اجماع والصغير الذي لا يتميز وفيه خلاف اذا عقل وميز والحديث جعل غاية رفع القلم عنه الى ان يكبر.²⁸

Artinya: *Dalam hadits terdapat pendapat yang beragam dari para Imam hadits dan di dalamnya dalil bahwa tiga (macam orang) tidak berhubungan dengan mereka kewajiban, yaitu orang yang sedang tidur, yang mencakup semua Ijma', anak-anak yang belum mumayyiz, padanya ada perbedaan pendapat apabila ia berakal dan mumayyiz dan hadits menjadikan pengangkatan qalam dari padanya sampai ia dewasa.*

²⁶ Abu 'Abdillah Muhammad al-Syafi'i, *Al-Umm...*, h. 97.

²⁷ Imam Bukhari, *Shahihu...*, h. 181.

²⁸ Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlany, *Subulussalam*, Juz III, Bandung, Dahlan, t.t., h. 181.

Hadits tersebut menjadi dalil bahwa anak-anak belum dihitung amalannya dan belum dibebani hukum *taklifi*, sebab itu anak-anak belum dibebani dengan hukum *taklifi* dan belum dibebani dengan dosa, karena belum dibebani hukum *syara'*. Dalam referensi lain sebagaimana di jelaskan oleh Muhammad Jawad *al Muqgniyah* bahwa Mazhab Syafi'i berpendapat; semua bentuk amal anak kecil, secara keseluruhan, tidak disyari'atkan, baik hal itu melalui *wakalah* (perwalian) atau secara langsung, dalam bentuk penyerahan, penerimaan, urusan penting ataupun kurang penting, baik berupa nazar atau pernyataan, baik dia belum pandai, maupun sudah pandai.²⁹ Keterangan ini dapat dipahami bahwa anak-anak tidak termasuk orang *mukallaf* sehingga tidak ada *taklif* padanya dan anak tersebut tetap mewarisi dari muwarisnya yang Islam sebab itu tidak ada yang mencegah mewarisi (*mani' al-ir's*) antara anak tersebut dengan *mawarisnya*.

3. Pemahaman Dalil Menentukan Murtad Sebelum *Baligh* dan Kaitannya Dengan Warisan

Dari pembahasan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa sebab perbedaan pemahaman dua Imam Mazhab yaitu antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terletak pada dalil-dalil dalam menetapkan hukum murtad sebelum baligh walaupun anak tersebut sudah berakal. Untuk lebih jelasnya, penulis mengklasifikasikan perbedaan sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi berargumen pada peristiwa Islamnya Ali pada saat belum *baligh* dan ini menunjukkan bahwa keabsahan Islamnya Ali berlaku pada anak-anak lainnya dan dari sisi ini berimbas pula pada ketetapan anak-anak yang murtad adalah sah hukumnya sehingga tidak dibenarkan bagi anak-anak yang murtad tersebut untuk menerima warisan.
- b. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpandangan dari *hadits* yang diriwayatkan 'Aisyah r.a. tersebut bahwa anak-anak belum dihukum sampai dia besar, dan ini mengakibatkan ketentuan hukum bahwa anak-anak yang belum *baligh* dibenarkan untuk menerima warisan.
- c. Pada dasarnya dalam ketentuan warisan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terdapat persamaan dalam menentukan dalil terhalang bagi yang murtad untuk menerima warisan, sebagai berikut:

لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. (متفق عليه)³⁰

²⁹ M. Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala...*, h. 68.

³⁰ Al-Bukhary, *Shahihu...*, h. 338.

Artinya: *Orang Muslim tidak mewarisi kafir dan kafir tidak mewarisi Muslim (HR. al-Bukhari)*

Dari analisis penulis, yang menjadi sebab timbulnya perbedaan pendapat yang tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa sumber pemahaman Mazhab Hanafi dan Syafi'i terletak pada perbedaan: Dalil, Metodologi Hukum dan Pemahaman terhadap dalil. Mazhab Hanafi beranggapan bahwa peristiwa Islamnya Ali pada masa anak-anak adalah suatu kejadian yang masyhur tersebar luas di tengah-tengah masyarakat, dan dikukuhkan oleh para sahabat yang hidup pada masa Rasul, sehingga dalil tersebut mencapai derajat *mutawatir* atau *masyhur*. sebagaimana yang termaktub dalam kitab *al-Fath al-Qadir*:

ولنا فيه ان على رضى الله عنه اسلم في صباح وصحح النبي عليه الصلاة والسلام اسلامه واقاراه بذلك مشهور.³¹

Artinya: *Dan bagi kami padanya bahwa Ali r.a. Islam semasa kecilnya dan Nabi mengakui ke Islamannya dan pengakuannya terhadap yang demikian adalah masyhur.*

Mazhab Hanafi menganalogikan Islamnya Ali pada masa anak-anak terhadap anak-anak yang lainnya dalam hal *taklif* hukum. Yakni jika keislaman Ali pada masa anak-anak diakui dan disahkan oleh Rasul, maka hendaknya demikian pula dalam hukum murtadnya anak-anak. Karena kemurtadannya dianggap sah, maka terhalanglah bagi anak tersebut untuk menerima warisan dari orang tuanya yang muslim. Hal ini dipahami dari *hadits* yang diriwayatkan oleh Usamah Ibn Zaid yang telah tersebut di atas. Imam Hanafi mengutamakan makna *hadits* tersebut yang bersifat *mujmal*, tanpa meninjau *hadits-hadits* lainnya yang bersifat *mufassal*.

Sedangkan Mazhab Syafi'i lebih mengutamakan sunah Nabi sebagaimana yang dikomunikasikan dalam *hadits*. Beliau yang dipandang sebagai ahli hukum yang pertama yang mengemukakan dasar-dasar hukum pada pertengahan kedua, abad ke-2 H/ 8 M, dengan usaha yang besar, menyarankan diterimanya materi *hadits* secara besar-besaran dalam hukum.³²

Pada dasarnya, pengenalan Mazhab Syafi'i dengan Imam Malik telah memperkaya dirinya akan pengetahuan *hadits*. Ia memberi perumusan yang sistematis dan tegas tentang *hadits*, dan *hadits* yang harus dipegang dan dijadikan sumber hukum adalah *hadits* yang benar-benar bersumber langsung dari Nabi SAW.

³¹ Ibn al-Humam, *Fath...*, h. 94.

³² Fazlur Rahman, *Islam*, (terj. Ahsin Muhammad), Bandung, Pustaka, 1984, h. 102.

SIMPULAN

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa murtad sebelum *baligh* menetapkan dengan tegas bahwa anak-anak yang berakal meskipun yang belum *baligh*, sah hukumnya sebagai murtad, dan tidak berhak menerima warisan jika keluar dari agama Islam. Ia mengambil contoh tentang Ali ra., dimana Ali ra. masuk Islam di masa anak-anak dan nabi mensahkan ke-Islamannya.

Sedangkan pandangan mazhab Syafi'i tidak menganggap bahwa anak-anak yang berakal dan belum *baligh*, keluar dari Islam, dianggap sebagai murtad. Artinya, kemurtadan anak-anak tersebut tidak diakui dan jika Islam pun belum dipandang sah, sebab imannya belum dipandang ada, karena belum *mukallaf*. Keberadaannya tersebut tidak menghalang baginya untuk menerima warisan dari orang tuanya yang Muslim. Ia mengambil contoh dari *hadist* yang diriwayatkan oleh Bukhary yang berbunyi: Qalam diangkat dari tiga macam orang; dari orang yang tidur sehingga ia bangun, dari anak-anak sehingga ia dewasa dan dari orang gila sehingga ia waras.

Sebab utama yang mengakibatkan perbedaan pandangan dalam masalah ini berkisar pada cara melihat *nash* itu sendiri. Orang Muslim tidak mewarisi dari kafir dan kafir tidak mewarisi Muslim. Mazhab Hanafi menjadikan *hadits* ini menjadi dalil bahwa tidak dibenarkan anak-anak kecil yang berakal untuk menerima harta warisan orang tuanya, karena kemurtadan anak tersebut menghalanginya untuk menerima harta orang tuanya yang Muslim. Jihad dalalah yang ditawarkan oleh mazhab Hanafi dalam *hadits* tersebut berdasarkan Islamnya Ali pada saat anak-anak diakui dan dianggap sah oleh Rasul. Pada dasarnya mazhab Syafi'i menganggap *hadits* tersebut sebagai *hujjah* menghalang bagi orang murtad untuk menerima warisan dari muwarisnya, akan tetapi *hadits* tersebut tidak dapat menjadi standar hukum bagi anak-anak yang murtad. Menurut beliau kemurtadan anak-anak belum diakui, karena masih dianggap belum mencukupi standar *taklif*, sebagaimana yang disebutkan dalam *hadits* yang diriwayatkan oleh Aisyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Uways (1998). DR, *al-Fiqh al-Islam Bayn ath-Thattawur Wa ats-Tsabat* (Terj. A. Zarkasy Chumaidy) Bandung, Pustaka Hidayah.
- Abdul Mujiieb (1995). dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, Cet II.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi (2002). *Minhajul Muslim* (Terj. Fadhli Bahri, L.C.), Jakarta Timur, Darul Falah.

Abu Ishaq Ibrahim (1992). *al-Tanbih Fii Fighi Asy-Syafi'i* (Terj. Hafidh, M.A.) Semarang C.V. Asy-Syifa'.

Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf, *al-Muhazzab*, Juz II, Isa al-Babiy, al-Halabiy, Mesir.

Abu Isa Muhammad Ibn Isa, *Sunan al-Turmuzi*, Juz II, Mesir Maktabah al-Kubra.

Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz IV, C.V. Toha Putra, Semarang.

Al-Kahlaniy, Muhammad al-Isma'il, *Subulu al-Salam*, Juz III, Dahlan, Bandung.

Al-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris, *al-Umm*, Juz VI, Dar al-Fikri, Beirut.

Al-Syaukany, Muhammad Ali, *Nail al-Awtar*, Juz VII, Mustafa al-Babiy al-Halaby, Mesir.

Al-Sya'raniy, *al-Mizan al-Kubra*, Juz I, al-Taurikh, Jeddah.

Burhan Jamaluddin (1996). DR, M.A., *Konsep Taubat "Pintu Pengampunan Dosa besar dan Syirik Masih Terbuka"*, Surabaya, Dunia Ilmu.

Al-Jaziriy, Abd Al-Rahman, *Kitab al-Figh 'Ala al-Mazahib at-Arba'ah*, Juz V, al-Tijariyyah al-Kubra, Mesir.

Departemen Agama RI (1989). *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, Th Putra, Semarang.

Departemen Agama (1986). *Ilmu Figh*, Cet ke II.

Dian Khairul Umam (1999). *Fiqih Mawaris Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung, CV. Pustaka Setia.

Efendi Perangin, S.H. (1984). *Hukum Waris*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997. Fazlur Rahman, *Islam*, (Terj. Ahsin Muhammad), Bandung, Pustaka.

Fatchur Rahman (1981). *Ilmu Waris*, al-Ma'arif Bandung, Cet. I.

Hamka, Prof, DR (1983). *Tafsir al-Azhar*, PT. Pustaka Panjimas, Jakarta.

Ibnu Manzhur Jamal al-Din (1990). *Lisan al-Arab I*, Bairut, Darr al-Fikr.

- Ibn 'Abidin (1992). *Rudd al-Mukhtar*, Juz IV, Mustafa al-Babli al-Halabiy, Mesir, t.t. Ibn al-Humam, *Fath Al-Qadir*, Juz IX, Mustafa al-Babiy al-Halabiy, Mesir, t.t. Imam al-Bukhari, *Shahihu al-Bukhari*, Juz III, Beirut, Darr-Fikr.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar (2004). *Hukum Waris*, Jakarta, Senayan Abdai Publishing.
- Muhammad Husayn ath-Thabathaba'i, *al-Mizan Fii al-Tafsir al-Qur'an II*, Beirut, Darr-Fikr, t.t.
- Muhammad Jawad al-Mughniyah (1999). *al-Figh 'ala Madzahih al-Khamsah*, (Terj. Masykur, A. B., dkk), Jakarta, PT. Lentera Basratama.
- Muhammad Syata al-Dimyatiy, *I'anat al-Talibin*, Juz IV, Usaha Keluarga, Semarang t.t.
- M. Zein, Satria Efendi (1993). *"Pengantar dalam: Murtadha Muthahhari dan M. Baqir ash-Shadr, Pengantar Ushul Figh dan Ushul Figh Perbandingan*, (Terj. Satrio Pinantio dan Ahsin Muhammad) Jakarta, Pustaka hidayah.
- M. Quraish Shihab, Prof, DR, *Tafsir al-Misbah*, Lentera Hati.
- Safriadi. (2023). Pemikiran Fiqh Imam Ja'far Asshiddiq. *Siyasah Wa Qanuniyah*, 1(1), 1-13. <https://doi.org/10.61842/swq/v1i1.4>
- Salim Bahreisy, H, H. Said Bahreisy (1987). *Tafsir Ibnu Katsier*, Jilid I, Surabaya PT. Bina Immu.
- Sudarsono, Drs, S.H., *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, Cet I, 1992. Syamsuddin asy-Syarkasy, *al-Mahsuth*, Juz 30 Bairut, Darr al-Kitab al-Ilmiah, t.t.
- Syihab al-Din al-Qalyubiy, *Qalyubiy wa 'Umairah*, Juz IV Nur A Surabaya, t.t.
- Taqiy al-Din Abu Bakar Isa ibn Saurah, *Sunan al-Turmuziy*, Juz III, Mustafa alBabiy al-Halabiy, Mesir, t.t.
- Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayat al-Akhyar*, Juz H, Ahmad Ibn Nabhan, Surabaya, t.t.
- Qurtbuby (1986). *al-Qaft Fil-Figh ahlil Madinatil Malikiyah*, Beirut, Darr al-Kitab.

Alimuddin Hasbi

Zakariya al-Ansariy, al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, Juz V, Dar al-Fikri,
Beirut.